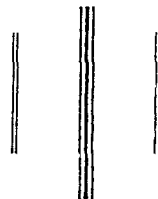


PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa Adat Istiadat , Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaanya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional di Kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah;
- h. Adat Istiadat adalah seperangkat Nilai dan Norma , Kaidah dan Kegiatan Sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;

- i. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat , yang merupakan kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya ;
- j. Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan , baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam satu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut , serta berhak dan berwenang untuk mengatur , mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- k. Pembinaan adalah usaha , tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat dapat menunjang pembangunan ;
- l. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat , kebiasaan-kebiasaan masyarakat , dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh , sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman ;
- m. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan , terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat , kebiasaan –kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaanya tetap terjaga ;
- n. Pengembangan adalah upaya yang terencana , terpadu dan terarah agar adat istiadat , kebiasaan –kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku .

BAB II

MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat , kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten , kecamatan dan Desa / Kelurahan dilakukan bersama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati / Walikota/madya :
- b. Camat ;
- c. Kepala Desa / kelurahan .

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat , kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptannya ;

- a. Sikap Demokratis , adil dan Obyektif dikalangan Aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan ;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain yang positif ;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

1. Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat , kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam kelangsungan pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat;
2. Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna untuk menunjang keberhasilan Pemerintahan,Pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Tujuan pelestarian adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai,kaidah atau norma-norma atau kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelancaran Pembangunan dan Ketahanan Nasional;
4. Tujuan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran Pembangunan dan Ketahanan Nasional;
5. Tujuan Pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap Adat Istiadat dan Lembaga Adat dapat mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik;

BAB IV

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

1. Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat/pemangku Adat/Ketua Adat dan pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintah;
2. Lembaga Adat mempunyai tugas yaitu :
 - a. Manampung dan menyalurkan pendapat masyarakat pada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan,melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah,pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Daerah;

- 5
3. Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh aparat Pemerintah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat;
 4. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud ayat 2 Pasal 5, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendapatan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan;

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

2. Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Lembaga Adat berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan Pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD);

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 8

✓ *melestarikan* Dalam upaya melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan Ketahanan Nasional;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada Tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo

Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. DARKUTNI, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 TAHUN 2001 NOMOR 42